



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/Ms.Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 01 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA LANGSA, ACEH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Azmi S.H. CPM, Zakaria, S.H., Deni Kurniadi S.H dan Herman Syahputra., S.H Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di Law Office "**Chairul Azmi., S.H & Partners**" yang beralamat di Jalan Lilawangsa Dusun Bahagia, Gampong Gedubang Jawa, Kecamatan langsa Baro, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Desember 2023, dan telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 2/SK/2024 tanggal 02 Januari 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Me l a w a n

TERGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cot Seurani, 23 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Diploma III/Sederajat, bertempat tinggal di KOTA LANGSA, ACEH, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa pada

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.1/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Lgs telah mengajukan gugatan yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Januari 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten xxxx Tamiang (Dahulu Kabupaten xxxx Timur, Provinsi xxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 9 September 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, kemudian tahun 2010 pindah dan tinggal di Jalan Merdeka Timur, Gampong Mongeudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sampai dengan Bulan Juni 2023 dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx, Gampong xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx, sampai dengan pisah pada bulan Desember 2023 yang mana Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama tersebut, sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Gampong Tualang Baru, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten xxxx Tamiang, Provinsi xxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama **MUHAMMAD SULHAN Bin YUSRI**, jenis kelamin laki-laki, berumur 22 Tahun dan yang kedua bernama **AZZUHRA Binti YUSRI**, jenis kelamin perempuan, berumur 18 Tahun serta yang ketiga bernama **RISQA AULIA Binti YUSRI**, jenis kelamin perempuan, berumur 16 Tahun;

Hal. 2dari 7Hal. Put. No.1/Pdt.G/2024/MS.Lgs



4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama dan mulai goyah, oleh karena sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan banyak hal, antara lain :

4.1. Sikap Tergugat sebagai suami tidak bijaksana dan tidak menghormati serta menghargai Penggugat sebagai istri dan juga orang tua Penggugat;

4.2. Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Penggugat, sehingga berujung pada pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

4.3. Tergugat kurang dalam hal memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sehingga terkadang untuk keperluan rumah tangga, Penggugat sendiri yang memenuhinya;

4.4. Tergugat memiliki sifat temperamental dimana apabila marah terkadang mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan menghina Penggugat;

5. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajiban seorang istri serta berusaha menasehati Tergugat. Namun, nasehat yang diberikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah hingga mencapai puncaknya pada sekira bulan Desember 2023, yang mana sejak saat itu Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Tualang Cut, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten xxxx Tamiang sampai saat ini;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah berupaya mengatasi

Hal. 3dari 7Hal. Put. No.1/Pdt.G/2024/MS.Lgs



masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan dengan melibatkan pihak keluarga dan Perangkat Desa, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

8. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Hal. 4dari 7Hal. Put. No.1/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Ilyas, S.Ag., M.H., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/MS.Lgs tanggal Januari 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka

Hal. 5dari 7Hal. Put. No.1/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah memilih mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat juga hadir dan menyetujui pencabutan perkara tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/Ms. Lgs tanggal 04 Januari 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No.1/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, dengan dibantu oleh Anny Suryani, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Panitera

Anny Suryani, S.Ag

Perincian Biaya:

. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
. Proses	:	Rp.	.000,00
. Panggilan+PNBP	:	Rp.	.,00
. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	.0,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.1/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)